

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 1/PS/20.12/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

- 
1. Nama : Angga Asyari
No. KTP : 6103012212860003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kh. Dewantara No. 27 Kelurahan Ilir Kota
Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Tempat, Tanggal Lahir : Balai Karang, 22-12-1986
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kab.
Sanggau
 2. Nama : Ridwansyah
No. KTP : 6103011208800003
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Rambai Gg. Nangka Kelurahan Ilir Kota
Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 12-08-1980
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kab.
Sanggau

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Sekundus Ritih,SE
No. KTP : 6103011705730003
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Teratai No. 16 Sanggau Permai
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak,17-05-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua KPU Kabupaten Sanggau

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

- 1 Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2018 DPD Partai Politik Solidaritas Indonesia Kabupaten Sanggau menerima Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk LAMPIRAN MODEL.BA.HP-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA yang menyatakan bahwa di Daerah Pemilihan Sanggau 3, atas nama SAMSON FERNANDO No. Urut 5, *Fotocopy* Surat Keterangan pengganti e-KTP WNI dinyatakan hasil verifikasi Ada dan Memenuhi Syarat (MS).
- 2 Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2018 DPD Partai Politik Solidaritas Indonesia Kabupaten Sanggau menerima Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk LAMPIRAN MODEL.BA.HP-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018 dan menyatakan bahwa di Daerah Pemilihan Sanggau 3, atas nama SAMSON FERNANDO No. Urut 5, *Fotocopy* Surat Keterangan pengganti e-KTP WNI dinyatakan hasil perbaikan verifikasi Ada namun Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- 3 Bahwa Jika Pada tanggal 21 Juli 2018 DPD Partai Politik Solidaritas Indonesia Kabupaten Sanggau menerima Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk LAMPIRAN MODEL.BA.HP-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA yang menyatakan bahwa di Daerah Pemilihan Sanggau 3, atas nama SAMSON FERNANDO No. Urut 5, *Fotocopy* Surat Keterangan pengganti e-KTP WNI

Halaman 2 dari 5



dinyatakan hasil verifikasi Ada namun Belum Memenuhi Syarat (BMS), maka tentu saja DPD Partai Politik Solidaritas Indonesia Kabupaten Sanggau akan melakukan perbaikan pada Surat Keterangan pengganti e-KTP tersebut dan diserahkan pada MASA PERBAIKAN.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk membatalkan dan merevisi kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 189/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Pemohon meminta kepada Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau untuk memutuskan bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif PSI atas nama SAMSON FERNANDO, daerah pemilihan SANGGAU 3 adalah Memenuhi Syarat (MS).



C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berkas Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama SAMSON FERNANDO, Daerah Pemilihan SANGGAU 3 yang telah diverifikasi dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) merupakan kekeliruan dari pihak Termohon karena setelah diverifikasi kembali terhadap berkas Surat Keterangan atas nama SAMSON FERNANDO, Daerah Pemilihan SANGGAU 3 Kabupaten Sanggau dinyatakan bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Tayan Hulu Tidak Memenuhi Syarat. Untuk itu, pihak Termohon mengakui kekeliruan pada saat Verifikasi Pertama pada tanggal 21 Juli 2018 dan akan memperbaikinya atas dasar hasil mediasi.
2. Bahwa penyampaian berkas perbaikan agar segera disampaikan kepada pihak Termohon dan akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara sesuai dengan mekanisme yang berlaku paling lambat hari Selasa, Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB (jam 4 sore).

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon melengkapi berkas berupa Surat Keterangan pengganti e-KTP Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia atas nama SAMSON FERNANDO, Daerah Pemilihan SANGGAU 3, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sanggau yang sudah lengkap.
2. Pemohon menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud pada poin 1 untuk melengkapi syarat bakal calon.
3. Penyampaian berkas pemohon disampaikan kepada pihak Termohon paling lambat hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB (jam 4 sore).
4. Kemudian pihak Termohon akan menuangkan dalam Berita Acara penyerahan berkas bakal calon sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Pihak Termohon, Pihak Pemohon dan Mediator agar tidak mempublikasikan hasil Mediasi pada hari ini tanggal 27 Agustus 2018, sebelum dikeluarkannya Revisi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 189/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian Putusan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.


Kesepakatan ini dibuat di : Sanggau


Hari/tanggal dibuatnya kesepakatan : Senin, 27 Agustus 2018




Pemohon,


1. Angga Asyari



2. Shela Aprilia, SE


3. Ridwansyah

Termohon,


1. Sekundus Ritih, SE


2. Martinus Sumarto, SH


3. Sisilia Sisil, SE


4. Hamka Surkati, SE


5. Drs. Gusti Darmuddin



Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau

Tim Mediator


Ahmad Zaini, S.Pd.I


Alipius, SH


Saparudin, S.Pd.I

Sekretaris


Heronimus Tabrani Wasis, SH., M.Hum., MM

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan
5. Arsip.